

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lanskap keamanan publik di Indonesia kontemporer dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks dan mengkhawatirkan, terutama terkait dengan maraknya fenomena kejahatan kekerasan. Di antara berbagai bentuk kejahatan yang menimbulkan keresahan publik, pencurian dengan kekerasan (*curas*) menempati posisi yang menonjol. Kejahatan ini tidak hanya mengakibatkan kerugian materiil yang signifikan, tetapi yang lebih krusial, mengancam keselamatan jiwa para korban melalui penggunaan senjata tajam, penganiayaan, intimidasi, hingga tindakan yang berpotensi menyebabkan kematian. Dalam praktiknya, korban tindak pidana kekerasan seringkali berada dalam situasi darurat yang ekstrem, memaksanya untuk melakukan tindakan spontan demi mempertahankan diri dari serangan yang melawan hukum.

Data empiris yang dirilis oleh Kepolisian Republik Indonesia secara konsisten menunjukkan tren peningkatan kasus *curas* yang mengkhawatirkan, mengindikasikan pergeseran signifikan dalam pola kriminalitas dan meningkatnya tingkat kerawanan yang dirasakan oleh publik. Sebagai contoh, periode dari tahun 2020 hingga 2022 saja mencatat lonjakan sebesar 27% dalam kasus *curas*, dengan angka mencapai 4.237 kasus pada tahun 2022¹. Peningkatan ini bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan nyata dari meningkatnya kerawanan sosial, ketidaksetaraan ekonomi yang melebar, serta degradasi nilai-nilai sosial yang membentuk fondasi harmoni masyarakat².

Kebrutalan yang melekat pada fenomena *curas* ini memiliki dimensi yang jauh melampaui kerugian material. Kejahatan ini tidak hanya merampas harta benda yang telah dikumpulkan dengan susah payah, tetapi juga kerap disertai dengan

¹ Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri, *Buku Jurnal Pusiknas Bareskrim Polri 2023*, Edisi Tahun 2024 (Jakarta: Pusiknas Bareskrim Polri, 2024), 22–23.

² Irfan Santoso et al., “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam UU ITE Pasca Berlakunya Pedoman Implementasi Pasal-Pasal Tertentu UU ITE,” *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 4 (2024): 329–35.

kekerasan fisik yang brutal, yang berujung pada penderitaan fisik yang parah, cacat permanen, hingga hilangnya nyawa. Statistik Kriminal yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan gambaran yang lebih mengerikan, melaporkan bahwa di 38 provinsi di Indonesia, antara 0,13% hingga 5,62% kasus curas melibatkan penggunaan senjata tajam, dan secara mencengangkan, 42% korban mengalami luka fisik serius akibat serangan tersebut³. Tingginya angka ini secara gamblang menggarisbawahi tingkat kebrutalan yang inheren dan dampak traumatis yang mendalam serta berkepanjangan yang ditimbulkannya pada korban, baik secara fisik maupun psikologis. Lebih dari itu, fenomena ini secara fundamental telah mengikis rasa kepercayaan publik terhadap kemampuan negara dalam menjamin keamanan dasar bagi warganya, sebuah fondasi esensial bagi legitimasi kekuasaan negara itu sendiri. Sebagaimana diutarakan oleh para pakar kriminologi, meningkatnya ketidakpercayaan pada institusi negara, termasuk aparat penegak hukum, seringkali berkorelasi langsung dengan kecenderungan dukungan publik terhadap bentuk-bentuk main hakim sendiri, yang muncul sebagai respons individu atau kelompok terhadap rasa ketidakamanan yang mendalam dan kegagalan sistem dalam memberikan perlindungan yang memadai⁴.

Kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia ini menghadirkan sebuah dilema fundamental yang mendalam bagi sistem hukum pidana. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban konstitusional dan moral yang tak terbantahkan untuk melindungi warganya dari ancaman kejahatan dan menjaga ketertiban umum demi terciptanya stabilitas sosial⁵. Di sisi lain, setiap warga negara memiliki hak inheren yang diakui secara universal untuk mempertahankan diri dari ancaman yang membahayakan jiwa dan raga mereka (Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945)⁶, sebuah hak yang merupakan manifestasi paling mendasar dari hak asasi manusia untuk hidup dan mendapatkan perlindungan. Ketegangan antara kedua prinsip yang

³ Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, *Statistik Kriminal 2024*, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Edisi tahun, vol. 15 (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024), 12–13.

⁴ A.S Alam, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Cet. I (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 93–94.

⁵ Dian Rusmana and Ine Fauzia, “Secondary Victimization and Retributive Justice Erosion amid Declining Trust in Police,” *Journal of Dual Legal Systems* 3, no. 1 (2026): 50–61.

⁶ Mahkamah Konstitusi, “UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” 1945 Mk § (2017), 20.

fundamental ini menjadi sangat krusial dan kompleks ketika reaksi pembelaan diri yang dilakukan oleh korban kejahatan kekerasan justru berujung pada konsekuensi hukum yang pelik dan penuh ambiguitas⁷.

Tingkat kebrutalan yang menyertai kejahatan curas ini tidak hanya memicu reaksi sosial yang beragam, tetapi juga menghadirkan situasi di mana para korban itu sendiri dipaksa untuk mengambil tindakan ekstrem demi keselamatan mereka. Dalam situasi yang mengancam jiwa, naluri untuk mempertahankan diri merupakan respons fundamental yang melekat pada setiap individu, sebuah mekanisme pertahanan diri yang bersifat naluriah dan seringkali tidak dapat dikontrol secara sadar. Namun, ketika respons pertahanan diri ini melampaui batas kewajaran yang ditetapkan oleh hukum dan menyebabkan kematian pelaku kejahatan, sebuah kompleksitas hukum pidana yang pelik pun muncul ke permukaan, menuntut kajian yang mendalam dan cermat.

Kasus-kasus di mana korban curas melakukan perlawanan dan akibatnya berujung pada kematian pelaku kejahatan, secara konsisten memunculkan dilema hukum yang signifikan terkait dengan penerapan konsep pembelaan terpaksa yang melampaui batas, sebuah konsep yang dikenal dalam tradisi hukum pidana sebagai *noodweer excès*⁸. Fenomena ini menjadi semakin krusial dan mendesak mengingat adanya potensi terjadinya interpretasi yang tidak konsisten dan bahkan kontradiktif terhadap unsur *mens rea* (niat jahat atau unsur mental) dalam situasi-situasi ekstrem yang penuh tekanan psikologis seperti ini.

Konsep *noodweer excès*, yang berakar kuat dalam tradisi hukum Eropa Kontinental, bukan sekadar sebuah doktrin hukum yang abstrak, melainkan sebuah pengakuan terhadap realitas psikologis manusia dalam menghadapi ancaman yang luar biasa. Doktrin ini mengakui bahwa seseorang yang bertindak di bawah tekanan emosional atau psikologis yang ekstrem akibat serangan mendadak dan mengancam jiwa, mungkin tidak dapat sepenuhnya mengendalikan tindakannya⁹. *Noodweer*

⁷ Ego Mulia Saputra, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pembegalan Yang Melakukan Pembunuhan Atas Dasar Pembelaan Terpaksa (Nodweer Excess)," *Sumbang12 Law Journal* 3, no. 2 (2025): 107–14.

⁸ J.B. Anusubakti, "Relevansi Konsep Noodweer Exces Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 45, no. 1 (2015): 65–82.

⁹ J. M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana Jilid 1*, Cet. IV (Jakarta: Binacipta, 1979), 140–41.

exces mencoba mengakomodasi keadaan mental pelaku yang berada di bawah tekanan luar biasa, di mana tindakan mereka mungkin melampaui batas proporsionalitas pembelaan diri yang biasa.

Di Indonesia, konsep ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang secara spesifik membedakan dua bentuk pembelaan terpaksa: *noodweer* (ayat 1) dan *noodweer exces* (ayat 2). Ayat pertama, *noodweer*, melindungi tindakan pembelaan yang proporsional terhadap serangan yang melawan hukum. Ini berarti bahwa tindakan pembelaan harus seimbang, setara, dan merupakan respons yang wajar terhadap serangan yang dihadapi¹⁰. Misalnya, jika seseorang ditodong dengan senjata tajam, ia berhak menggunakan kekuatan yang cukup untuk melumpuhkan penyerang, bahkan jika itu berarti melukai atau membunuh penyerang dalam upaya membela diri. Kuncinya di sini adalah adanya keseimbangan antara ancaman dan respons, serta adanya serangan yang melawan hukum yang sedang berlangsung atau mengancam seketika¹¹.

Sementara itu, ayat kedua, *noodweer exces*, memberikan kelonggaran bagi tindakan yang melampaui batas proporsionalitas ketika hal itu disebabkan oleh "kegoncangan jiwa yang hebat" (*heftige gemoedsbeweging* atau *great disturbance of mind*) yang timbul akibat serangan tersebut¹². Dalam kasus ini, tindakan pembelaan mungkin secara objektif tidak proporsional dengan serangan yang dihadapi, namun dianggap dapat dibenarkan karena pelaku bertindak di bawah tekanan psikologis yang ekstrem, sehingga kemampuan rasional dan pengendalian dirinya terganggu. Contohnya, seseorang yang diserang secara brutal oleh sekelompok begal di tempat yang terpencil mungkin bereaksi dengan kekuatan yang berlebihan, melampaui apa yang secara objektif diperlukan untuk melumpuhkan penyerang, karena rasa takut yang luar biasa, kepanikan, dan insting bertahan hidup yang kuat.

¹⁰ Pasal 49 ayat (1) dan (2) Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda Dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*, Pertama (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 95–96.

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, I (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 156.

¹² S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Cetakan ke 1 (Jakarta: Alumni ahaem-Petehaem, 1989), 271.

Penting untuk dicatat bahwa *noodweer exces* bukanlah pembenaran mutlak bagi setiap tindakan yang berlebihan atau brutal. Doktrin ini secara ketat mensyaratkan adanya "kegoncangan jiwa yang hebat" yang secara langsung dan kausal disebabkan oleh serangan yang melawan hukum. Kegoncangan jiwa ini haruslah sedemikian rupa sehingga secara signifikan mengganggu kemampuan rasional individu dan pengendalian dirinya atas tindakan-tindakannya¹³.

Penerapan *noodweer exces* dalam praktik peradilan di Indonesia seringkali dihadapkan pada tantangan interpretasi yang signifikan, terutama ketika menyangkut pembuktian unsur *mens rea* (niat jahat atau unsur mental). Prinsip fundamental hukum pidana yang telah lama diakui secara universal, yaitu *actus non facit reum nisi mens sit rea* (suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah kecuali dilakukan dengan niat jahat), menempatkan *mens rea* sebagai elemen krusial dan seringkali imperatif dalam penentuan pertanggungjawaban pidana¹⁴. *Mens rea* merujuk pada keadaan mental pelaku pada saat melakukan tindak pidana, yang mencakup berbagai bentuk keadaan mental seperti kesengajaan (*opzet*), kealpaan (*culpa*), atau unsur mental lainnya yang relevan dengan jenis tindak pidana yang didakwakan.

Konteks yang sangat spesifik dari *noodweer exces* menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah *mens rea* masih dapat diidentifikasi, diukur, atau dibuktikan secara meyakinkan ketika pelaku bertindak dalam keadaan kegoncangan jiwa yang hebat, di mana kemampuan rasional dan pengendalian diri diduga terganggu secara signifikan, bahkan mungkin hilang sementara. Para pakar hukum pidana di Indonesia memiliki pandangan yang beragam dan seringkali berbeda mengenai hal ini, menciptakan ketidakpastian hukum. Moeljatno berpendapat bahwa dalam kasus *noodweer exces*, perbuatan yang melampaui batas terjadi karena adanya pengaruh jiwa yang sangat kuat sehingga fungsi batin pelaku tidak bekerja secara normal¹⁵. Pandangan ini secara implisit menyiratkan bahwa dalam kondisi kegoncangan jiwa

¹³ Christopher Gane and Mark Mackarel, "United Nations: Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners," *Human Rights and the Administration of Justice*, 2023, 385–402, https://doi.org/10.1163/9789004637450_034.

¹⁴ H.L.A. Hart, *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law*, 1st ed. (Oxford: Clarendon Press, 1968), 53–54.

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 157.

yang hebat, kemampuan pelaku untuk membentuk niat jahat yang disengaja (*opzet*) dalam pengertian tradisional hukum pidana mungkin terganggu, melemah, atau bahkan hilang sama sekali. Senada dengan pandangan Moeljatno, Cahyono menekankan bahwa kegoncangan jiwa yang hebat menyebabkan ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan diri secara penuh, yang pada gilirannya membuat pembuktian unsur kesengajaan (*opzet*) menjadi sangat sulit, bahkan mungkin mustahil dilakukan¹⁶. Jika kesengajaan merupakan elemen kunci yang harus dibuktikan oleh penuntut umum untuk menuntut pertanggungjawaban pidana penuh, maka kesulitan dalam membuktikannya dalam kasus *noodweer exces* dapat menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai apakah pelaku masih dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh atau justru harus dibebaskan dari segala tuntutan.

Di sisi lain, beberapa pandangan berargumen bahwa meskipun dalam kondisi kegoncangan jiwa, tetap ada elemen kehendak dalam tindakan yang dilakukan, namun kehendak tersebut terbentuk dalam kondisi psikologis yang abnormal dan terdistorsi¹⁷. Artinya, pelaku mungkin masih memiliki kehendak untuk bertindak, tetapi kehendak tersebut dipengaruhi secara signifikan oleh faktor emosional dan psikologis yang berada di luar kendalinya, akibat trauma atau tekanan yang dialami. Hal ini menimbulkan perdebatan sengit mengenai apakah "kehendak abnormal" ini masih dapat dikategorikan sebagai *mens rea* yang memadai untuk menuntut pertanggungjawaban pidana penuh, atau justru harus dipandang sebagai manifestasi dari ketidakmampuan mengendalikan diri yang seharusnya mendapatkan perlakuan hukum yang berbeda¹⁸.

Perdebatan akademis yang intens ini memiliki implikasi praktis yang sangat nyata dan kesulitan hukum yang berat bagi individu yang terlibat. Data empiris yang terkumpul menunjukkan bahwa antara tahun 2018 hingga 2021 saja, terdapat 47 kasus di mana korban curas yang melakukan pembelaan diri justru terjatuh dalam

¹⁶ Joko Cahyono, *Asas-Asas Dan Hukum Pidana Di Indonesia*, Edisi Pert (Grobogan- Jawa Tengah: CV Sarnu Untung, 2024), 114–15.

¹⁷ Chairul. Huda, “Noodweer Exces Sebagai Alasan Pemaaf Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018): 200–217.

¹⁸ F Abdullah, *Aspek-Aspek Pidana Dalam Pembelaan Terpaksa* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 143–44.

proses hukum dan menjadi tersangka karena tindakan mereka dianggap melampaui batas kewajaran¹⁹. Kasus-kasus yang menjadi sorotan publik, seperti kisah Mohamad Irfan Bahri di Bekasi yang dipuji karena keberaniannya melawan begal dan akhirnya dibebaskan²⁰, serta kasus Fiki Harman Malawa di Jambi yang juga akhirnya dibebaskan setelah terbukti melakukan pembelaan diri yang sah²¹, seringkali kontras dengan kasus-kasus lain yang berakhir dengan vonis pidana. Sebagai contoh, kasus seorang siswa berusia 17 tahun (ZA) di Jawa Timur yang dijatuhi hukuman penjara karena dianggap melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, meskipun ia secara konsisten mengaku bertindak dalam rangka membela diri dari serangan²².

Ketidakpastian hukum yang demikian ini semakin diperdalam oleh keragaman dan inkonsistensi dalam putusan Putusan Nomor : 15/Pid.B/2016/PN. Mll²³ dan Putusan Nomor 1 Pid.Sus.Anak/2020/PN. Kpn²⁴. Di satu sisi, ada putusan yang dengan tegas menegaskan keharusan pembuktian kegoncangan jiwa hebat sebagai syarat mutlak untuk menerapkan doktrin *noodweer exces* (Putusan Mahkamah Agung Nomor 939 K/Pid/2022 yang menekankan aspek psikologis)²⁵. Namun, di sisi lain, ada pula putusan yang cenderung mempertimbangkan proporsionalitas tindakan dalam konteks kegoncangan jiwa, meskipun tidak secara eksplisit mengacu pada *noodweer exces* sebagai dasar hukum utama (Putusan Mahkamah Agung Nomor 806/K/Pid/2017 yang lebih menekankan pada

¹⁹ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Data Dan Statistik Pemasyarakatan Tahun 2022*, Pertama (Jakarta: Kemenkumham RI, 2023), 26–27.

²⁰ Ardito Ramadhan, “Cerita Irfan, Remaja Yang Melawan Hingga Menewaskan Begal Di Bekasi,” *Kompas.Com*, 2018, <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/05/31/12183801/cerita-irfan-remaja-yang-melawan-hingga-menewaskan-begal-di-bekasi?page=all>.

²¹ Dimas Sanjaya, “Kasus Fiki Bunuh Begal Jadi Tersangka Dihentikan, Pelaku Bebas,” *detikSumbagsel*, 2024, 9415/kasus-fiki-bunuh-begal-jadi-tersangka-dihentikan-pelaku-bebas#google_vignette.

²² Vicki Febrianto, “Keluarga Pelajar Pembunuh Bagal Terima Putusan Hakim,” *AntaraJatim*, 2020, <https://jatim.antaranews.com/berita/346531/keluarga-pelajar-pembunuh-begal-terima-putusan-hakim>.

²³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Pengadilan Negeri Malili No. 15/Pid.B/2016” (2016), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-malili>.

²⁴ Direktori Putusan, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia, “Putusan Nomor: 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN. Kpn” (2020).

²⁵ Mahkamah Agung, “Putusan Nomor 939 K/Pid/2022” (2022).

keseimbangan antara ancaman dan respons)²⁶. Keragaman interpretasi hukum ini menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan dan berpotensi menimbulkan rasa ketidakadilan yang mendalam bagi para korban yang terpaksa melakukan pembelaan diri dalam situasi yang sangat sulit.

Maraknya kasus-kasus yang melibatkan pembelaan diri oleh korban kejahatan kekerasan, ditambah dengan ambiguitas yang inheren dalam penafsiran hukum pidana mengenai unsur *mens rea* dalam doktrin *noodweer exces*, memerlukan evaluasi mendalam mengenai relevansi dan efektivitas kerangka hukum yang ada dalam mencapai keadilan yang sesungguhnya bagi semua pihak yang terlibat. Sistem hukum pidana Indonesia, yang secara historis masih sangat berorientasi pada paradigma retributif, seringkali mengalami kesulitan dalam mengakomodir kompleksitas situasi di mana korban kejahatan terpaksa bertindak di luar batas normal demi mempertahankan diri dari ancaman yang nyata dan mendesak²⁷. Paradigma retributif, yang berfokus pada pembalasan atas kesalahan yang telah diperbuat, cenderung melihat tindakan pembelaan diri yang berlebihan sebagai sebuah pelanggaran yang harus dihukum setimpal, tanpa banyak mempertimbangkan konteks psikologis dan situasional yang mendasarinya.

Namun, di tengah tantangan ini, muncul sebuah alternatif yang menjanjikan, yaitu paradigma keadilan restoratif. Keadilan restoratif, yang menekankan pada pemulihan kerugian, rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terlibat, dan partisipasi aktif semua pihak yang berkepentingan, menawarkan sebuah pendekatan yang lebih holistik dan manusiawi dalam penanganan kasus-kasus semacam ini²⁸. Dalam konteks keadilan restoratif, fokus peradilan tidak hanya pada kesalahan pelaku atau pembalasan atas kejahatan yang telah terjadi, tetapi juga secara mendalam pada pemulihan korban dari trauma dan kerugian yang dialaminya, akuntabilitas pelaku dalam arti yang lebih luas (termasuk pengakuan atas kesalahan dan upaya

²⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Nomor 806 K/Pid/2017” (2017).

²⁷ Simon Green, “Crime, Victimisation and Vulnerability,” in *Handbook of Victims and Victimology* (Willan, 2012), 171.

²⁸ Christopher D Marshall, “Restorative Justice,” in *Religion Matters: The Contemporary Relevance of Religion* (Springer, 2020), 127.

perbaikan), serta penguatan komunitas untuk mencegah terulangnya kejahatan di masa depan²⁹.

Penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif terhadap kasus-kasus *noodweer exces* yang berujung pada kematian pelaku dapat memberikan ruang yang sangat dibutuhkan bagi pemahaman yang lebih mendalam terhadap konteks terjadinya tindakan tersebut, termasuk pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi psikologis korban yang terpaksa bertindak di bawah tekanan ekstrem. Hal ini menjadi sangat relevan mengingat temuan empiris yang konsisten menunjukkan bahwa mayoritas korban kejahatan kekerasan yang melakukan pembelaan diri mengalami kombinasi ketakutan yang luar biasa, kemarahan yang meluap, dan perasaan terancam yang ekstrem³⁰. Kondisi emosional yang intens ini dapat secara signifikan memengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir rasional, membuat keputusan yang terukur, dan mengendalikan tindakannya secara penuh, sebuah realitas yang seringkali terabaikan dalam kerangka hukum pidana yang kaku.

Oleh karena itu, penelitian ini secara tegas menyoroti kebutuhan krusial untuk melakukan re-interpretasi terhadap konsep *mens rea* dalam kasus pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) yang mengakibatkan kematian pelaku, dengan tujuan utama untuk mengintegrasikannya ke dalam kerangka penegakan keadilan restoratif di Indonesia. Pendekatan inovatif ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan yang selama ini ada antara kepastian hukum pidana tradisional yang seringkali kaku dan kurang sensitif terhadap realitas psikologis manusia, dengan kebutuhan mendesak akan keadilan yang lebih holistik, manusiawi, dan berkeadilan bagi para korban kejahatan.

Kondisi ideal dalam penegakan hukum pidana, khususnya terkait dengan hak individu untuk membela diri, seharusnya adalah terciptanya keseimbangan yang harmonis antara perlindungan hak individu untuk mempertahankan diri dari ancaman yang melawan hukum dan penegakan hukum pidana terhadap perbuatan yang melampaui batas yang dapat membahayakan pihak lain. Idealnya, sistem

²⁹ John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation* (Oxford University Press, 2002), 56.

³⁰ et al. Finkel, E. J., "The Psychology of Self-Defense: Threat Perception and the Fight-or-Flight Response," *Evolutionary Behavioral Sciences* 11, no. (3) (2017): 227–43.

hukum yang adil dan efektif mampu membedakan secara jelas antara tindakan yang murni bersifat pembelaan diri yang proporsional (*noodweer*) dan tindakan yang disebabkan oleh kegoncangan jiwa hebat sebagai respons refleks terhadap ancaman ekstrem (*noodweer exces*), sehingga unsur *mens rea* dapat dinilai secara adil dan proporsional tanpa mengabaikan konteks psikologis yang dialami pelaku³¹. Namun, kondisi faktual di lapangan, sebagaimana diuraikan sebelumnya, menunjukkan adanya gap yang signifikan antara idealitas hukum dan realitas praktik.

Data kuantitatif mengenai kejahatan dan korban, seperti peningkatan kasus curas yang mencapai 27% dalam dua tahun terakhir dan tingginya angka korban yang mengalami luka fisik serius (42% akibat senjata tajam). Ini membentuk kondisi faktual di mana individu kerap kali berada dalam posisi terdesak, di bawah tekanan ekstrem, untuk melakukan pembelaan diri demi kelangsungan hidup mereka. Lebih jauh lagi, temuan bahwa 24 kasus dalam kurun waktu 2015-2025 menunjukkan korban justru menjadi tersangka, mengindikasikan adanya gap yang mencolok antara niat murni untuk melindungi diri dan konsekuensi hukum yang justru membebani korban.

Tabel 1.1

Matriks Putusan Penerapan Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP Tahun 2015–2025.³²

No.	Putusan Pengadilan	Keterangan Ahir Putusan
1.	Putusan Nomor : 71/Pid.B/2015/PN.Bau. Jo. Putusan Nomor : 1485 K /Pid/ 2015	<i>Noodweer</i> dikabulkan
2.	Putusan Nomor : 794/Pid.B/2014/PN.Llg. Jo. Putusan Nomor : 964 K/PID/2015**	<i>Noodweer</i> (dikabulkan)
3.	Putusan Nomor : 71/Pid.B/2015/PN.Bau	<i>Noodweer</i> (dikabulkan)
4.	Putusan Nomor : 15/Pid.B/2016/PN. Mll	<i>Noodweer exces</i> (dikabulkan)
5.	Putusan Nomor : 328/Pid.B/2015/PN. Smp. Jo. Putusan Nomor: 469 K/Pid/2016*	<i>Noodweer</i> (dikabulkan)

³¹ Susan Rose-Ackerman and Bonnie J Palifka, *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform* (Cambridge university press, 2016), 178; Andrew Ashworth, *Principles of Criminal Law*, (7th ed.) (Oxford: Oxford University Press, 2013), 168.

³² Mahkamah Agung RI, “Direktori Putusan Mahkamah Agung RI” (Jakarta, n.d.), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/>.

No.	Putusan Pengadilan	Keterangan Akhir Putusan
6.	Putusan Nomor: 487/Pid.B/2016/PN. Plg Jo. Putusan Nomor : 139/PID/2016PT.PLG Jo. Putusan Nomor 201K/Pid/2017	<i>Noodweer Exces</i> (ditolak)
7.	Putusan Nomor : 37/Pid.B/2017/PN. Sdw Jo. Putusan Nomor 806K.Pid.2017	<i>Noodweer</i> (dikabulkan)
8.	Putusan Nomor : 1104/Pid.B/2016/PN. Mks. Jo. Putusan Nomor: 350/Pid/2016/PT. MKS Jo. Putusan Nomor : 598 K/Pid/2017	<i>Noodweer</i> (ditolak)
9.	Putusan Nomor 1 Pid.Sus.Anak/2020/PN. Kpn.*	<i>Noodweer</i> (ditolak)
10.	Putusan Nomor : 1 /Pid.B/2022/pn.bir/ Jo. Putusan Nomor : 603K.Pid.2022	<i>Noodweer</i> (dikabulkan)
11.	Putusan Nomor: 867/Pid.B/2021/PN. Jkt.Sel Jo. Putusan Nomor : 939 K/Pid/2022	<i>Noodweer & Noodweer Exces</i> (dikabulkan)
12.	Putusan Nomor 118/pid.b/2019/PN.Skg Jo. Putusan Nomor: 61 K/ Pid/2020	<i>Noodweer</i> (dikabulkan)
13.	Putusan Nomor : 348/Pid.B/2019/PN.Srh. Jo. Putusan Nomor : 67 K/Pid/2020	<i>Noodweer</i> (dikabulkan)
14.	Putusan Nomor :155/Pid.B/2020/PN.Brb	<i>Noodweer</i> (dikabulkan)
15.	Putusan Nomor: 72/Pid.B/2020/PN.Enr Jo. Putusan Nomor : 491K/Pid/2021	<i>Noodweer Exces</i> (dikabulkan)
16.	Putusan Nomor 34/Pid.B/2020	<i>Noodweer exces</i> (dikabulkan)
17.	Putusan Nomor :18/Pid.B/2020 Jo. Putusan Nomor: 1151 K/Pid/2020	<i>Noodweer</i> (dikabulkan)
18.	Putusan Nomor :32/Pid.B/2021/PN.Dgl Jo. Putusan Nomor :813K/Pid/2021	<i>Noodweer</i> (dikabulkan)
19.	Putusan Nomor :45/Pid.B/2021/PN.Dgl	<i>Noodweer</i> (dikabulkan)
20.	Putusan Nomor : 155/Pid.B/2020/PN.Brb. Jo. Putusan Nomor 384 K/Pid/2021	<i>Noodweer</i> (dikabulkan)
21.	Putusan Nomor 436/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr	<i>Noodweer</i> (dikabulkan)
22.	Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN.Mkm	<i>Noodweer</i> (dikabulkan)
23.	Putusan Nomor : 55/Pid.B/2023/PN.Mkm	<i>Noodweer</i> (dikabulkan)
24.	Putusan Nomor :101/Pid.B/2024/PN. Snj Jo. Putusan Nomor : 289 K/Pid/2025	<i>Noodweer</i> (dikabulkan)

Sumber : Olahan Peneliti Berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Perbedaan interpretasi yang tajam dalam putusan pengadilan Putusan Nomor : 15/Pid.B/2016/PN. Mll dan Putusan Nomor 1 Pid.Sus.Anak/2020/PN. Kpn., semakin mengindikasikan ambiguitas yang ada dalam penerapan kriteria *noodweer exces*, khususnya terkait dengan tantangan pembuktian *mens rea* dalam kondisi kegoncangan jiwa. *Mens rea* dalam arti tradisional yang berarti kesengajaan

atau kealpaan seringkali sulit diukur atau mengakomodir dampak psikologis trauma yang mendalam yang disebabkan akibat serangan yang memicu respons pembelaan diri yang berlebihan. Hal ini menciptakan sebuah gap yang mengkhawatirkan antara tuntutan pembuktian *mens rea* yang ketat dalam hukum pidana dan realitas psikologis korban yang terpaksa bertindak di bawah tekanan ekstrem.

Meskipun tidak secara eksplisit diangkat dalam data awal, penelitian lebih lanjut dapat mengungkap bagaimana gap ini dapat memperburuk kerentanan kelompok tertentu, seperti perempuan atau individu dari latar belakang sosial ekonomi yang kurang beruntung, yang mungkin lebih rentan menjadi korban kejahatan dan memiliki sumber daya terbatas untuk membela diri secara hukum maupun secara finansial³³. Gap ini bukan hanya sekadar masalah teoretis dalam ranah hukum pidana, tetapi memiliki konsekuensi nyata dan mendalam terhadap keadilan bagi individu yang berada dalam situasi dilematis yang sangat sulit. Kegagalan sistem hukum untuk memberikan perlindungan yang memadai dan rasa keadilan bagi korban yang terpaksa bertindak dalam kondisi terdesak dapat secara serius mengikis kepercayaan publik terhadap supremasi hukum dan menimbulkan rasa ketidakadilan yang mendalam serta berkepanjangan dalam masyarakat.

Oleh karena itu, re-interpretasi *mens rea* dalam konteks *noodweer exces* dalam kerangka keadilan restoratif memiliki urgensi yang signifikan dari dua perspektif utama yang saling melengkapi. Pertama, dari perspektif pengayaan teori hukum pidana, diskursus mengenai *mens rea* dalam konteks *noodweer exces* masih terus berkembang dan menawarkan ruang untuk inovasi teoritis. Penelitian ini memperkaya khazanah teori hukum pidana, khususnya dalam bidang doktrin alasan penghapus pidana (*Schuldausschliessungsgründe* dan *Rechtfertigungsgründe*), dengan menawarkan perspektif baru mengenai pemahaman unsur mental dalam situasi ekstrem yang penuh tekanan. Sebagaimana H.L.A. Hart dalam karyanya yang monumental menekankan pentingnya *capacity for choice* (kapasitas untuk memilih) sebagai prasyarat fundamental bagi pertanggungjawaban pidana,

³³ Richard A Bryant et al., "The Relationship between Acute Stress Disorder and Posttraumatic Stress Disorder in Injured Children," *Journal of Traumatic Stress: Official Publication of The International Society for Traumatic Stress Studies* 20, no. 6 (2007): 1075–79.

penelitian ini akan secara mendalam mengeksplorasi bagaimana kegoncangan jiwa yang hebat memengaruhi kapasitas tersebut dan implikasinya terhadap penentuan *mens rea*³⁴. Lebih lanjut, dengan mengintegrasikan teori kesalahan normatif yang dikembangkan oleh Hans Kelsen, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penilaian kesalahan yang tidak hanya bersifat psikologis semata, tetapi juga memiliki dimensi normatif yang kuat dalam konteks hukum pidana³⁵.

Kedua, dari perspektif pengembangan kerangka penegakan hukum, integrasi konsep *noodweer exces* dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif merupakan area yang relatif belum banyak dieksplorasi secara mendalam di Indonesia, sehingga menawarkan peluang untuk menjadi pionir. Penelitian ini dapat menjadi pionir dalam mengembangkan kerangka konseptual dan metodologis yang memungkinkan penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif pada kasus-kasus yang melibatkan pembelaan diri ekstrem yang berujung pada kematian pelaku. Hal ini sejalan dengan pandangan John Braithwaite yang secara konsisten menekankan pentingnya pendekatan restoratif dalam mengatasi dampak kejahatan dan memulihkan hubungan sosial yang rusak³⁶.

Perbandingan yang cermat dengan sistem hukum lain yang memiliki doktrin serupa, seperti konsep *loss of self-control* di Inggris atau *imperfect self-defense* di Amerika Serikat, dapat memberikan wawasan berharga mengenai pendekatan yang lebih efektif dalam menilai kondisi mental pelaku, merumuskan sanksi yang tepat, dan memastikan tercapainya keadilan yang substantif³⁷.

Kepastian hukum dan keadilan bagi korban kejahatan kekerasan yang terpaksa melakukan pembelaan diri ekstrem (*noodweer exces*), yang seringkali berujung pada kematian pelaku. Situasi dilematis ini memunculkan kompleksitas yuridis dalam menafsirkan *mens rea* (niat jahat) pada Pasal 49 ayat (2) KUHP, sebagaimana diakui oleh kajian akademis dan praktik peradilan yang kerap

³⁴ Herbert Lionel Adolphus Hart, *The Concept of Law* (OUP Oxford, 2012), 111–12.

³⁵ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Univ of California Press, 1967), 136.

³⁶ Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, 58.

³⁷ Andrew Ashworth and Jeremy Horder, *Principles of Criminal Law (7th Edn)*, Edition 7t (Oxford- England: Oxford University Press, 2017), 87–88, <https://doi.org/10.1093/he/9780199672684.001.0001>.

menunjukkan inkonsistensi³⁸. Paradigma hukum pidana tradisional yang retributif dinilai kurang memadai dalam mengakomodasi kondisi psikologis korban yang tertekan. Oleh karena itu, re-interpretasi *mens rea* yang terintegrasi dengan konsep keadilan restoratif menjadi esensial. Pendekatan adaptif ini diharapkan tidak hanya memulihkan martabat korban, tetapi juga menjadi pedoman praktis bagi aparat penegak hukum, guna mewujudkan putusan yang lebih tepat, adil, dan konsisten, serta mencapai tujuan pemidanaan yang bermakna³⁹.

Mempertimbangkan kompleksitas permasalahan yang telah diuraikan di atas, diperlukan analisis mendalam mengenai konsep *mens rea* dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*) oleh korban kejahatan dengan kekerasan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis yang signifikan dalam mengembangkan kerangka hukum yang lebih komprehensif, adil, dan berkeadilan dalam menangani kasus-kasus pembelaan diri oleh korban kejahatan dengan kekerasan di Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam perlindungan hukum terhadap pelaku pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*) hingga mengakibatkan kematian pelaku kejahatan. Kajian difokuskan pada analisis *mens rea* pelaku dalam kondisi pembelaan darurat, dengan mempertimbangkan secara komprehensif aspek psikologis korban, proporsionalitas tindakan yang dilakukan, serta situasi objektif yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa pidana. Penelitian ini ditempatkan dalam kerangka keadilan restoratif, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 49 ayat (2) KUHP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, guna menilai pertanggungjawaban pidana secara adil, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia yang maksimal. Penyusun dalam penelitian ini mengangkat judul **“Re-Interpretasi Mens Rea Pada Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Excès*) Mengakibatkan Kematian Pelaku Dalam Kerangka Keadilan Restoratif”**.

³⁸ Carel Asser and J B M Vranken, *Mr. C. Asser's Handleiding Tot de Beoefening van Het Nederlands Burgerlijk Recht, Algemeen Deel [2]* (WEJ Tjeenk Willink, 1995), 78.

³⁹ M. Prinsloo, “Restorative Justice and the Criminal Justice System,” *South African Journal of Criminal Justice* 31, no. (3) (2018): 397–415.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan konsep *mens rea* dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) dalam hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah kriteria unsur kegoncangan jiwa yang hebat dalam kasus pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) oleh korban yang mengakibatkan kematian pelaku?
3. Bagaimanakah interpretasi hakim terhadap dampak unsur *mens rea* dalam putusan-putusan pengadilan terkait kasus pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), oleh korban di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan konsep *mens rea* dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) dalam hukum pidana Indonesia.
2. Untuk menganalisis kriteria unsur kegoncangan jiwa yang hebat dalam kasus pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) oleh korban.
3. Untuk menganalisis *mens rea* dalam putusan-putusan pengadilan terkait kasus pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) oleh korban kejahatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Pengembangan hukum pidana, khususnya terkait dengan teori *mens rea* dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*).
- b. Mengembangkan kerangka analitis yang integratif dalam memahami hubungan antara unsur psikologis (kegoncangan jiwa), konteks situasional (serangan dengan kekerasan), dan pertanggungjawaban pidana serta

menyumbangkan perspektif interdisipliner yang menghubungkan ilmu hukum pidana dengan psikologi forensik, viktimologi, dan kriminologi dalam menganalisis fenomena pembelaan diri oleh korban kejahatan.

- c. Memperkaya Perspektif penerapan Pasal 49 Ayat (2) KUHP lama dan Pasal 43 KUHP Nasional dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan panduan bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik, jaksa, dan hakim, dalam menangani kasus-kasus pembelaan diri oleh korban kejahatan yang mengakibatkan kematian pelaku.
- b. Menyediakan rujukan bagi praktisi hukum dan advokat dalam menyusun strategi pembelaan bagi klien yang menjadi korban kejahatan dan melakukan pembelaan diri yang mengakibatkan kematian pelaku serta menyediakan dasar pertimbangan bagi ahli psikologi dan psikiatri forensik dalam memberikan keterangan ahli terkait kondisi kegoncangan jiwa dalam konteks pembelaan diri yang melampaui batas
- c. Memberikan masukan bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan ketentuan mengenai *pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces)* dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Keadilan Restoratif dalam Kasus Pembelaan Diri

Sebagai *grand theory*, Penelitian ini mengintegrasikan tiga teori utama. Keadilan Restoratif (Braithwaite, Zehr) menjadi tulang punggung, memandang kejahatan sebagai pelanggaran relasi manusia yang berfokus pada pemulihan korban, akuntabilitas pelaku, dan keterlibatan komunitas.

Sistem peradilan pidana modern dihadapkan pada tantangan inheren dalam menyeimbangkan prinsip keadilan retributif dengan kebutuhan akan kepulihan dan rehabilitasi, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pembelaan diri. Fenomena kejahatan, termasuk tindak kekerasan yang berujung pada pembelaan diri, terus menunjukkan tren yang memerlukan peninjauan ulang terhadap kerangka hukum yang ada. Data global menunjukkan peningkatan insiden konflik yang

berpotensi memicu pembelaan diri, baik dalam konteks personal maupun sosial⁴⁰. Di Indonesia, meskipun data spesifik mengenai pembelaan diri yang terpisah dari tindak pidana kekerasan lain masih terbatas, peningkatan laporan kejahatan kekerasan secara umum mengindikasikan adanya potensi peningkatan kasus serupa⁴¹.

Penegakan hukum seharusnya mampu memberikan keadilan yang komprehensif bagi semua pihak, termasuk pelaku yang bertindak dalam kondisi terdesak dan korban yang mengalami kerugian. Namun, kondisi faktual di lapangan seringkali menunjukkan adanya gap signifikan. Sistem peradilan yang cenderung fokus pada pembalasan (retribusi) seringkali mengabaikan dimensi restoratif, yang menekankan pada pemulihan kerugian korban dan reintegrasi pelaku. Sebagai contoh, banyak kasus pembelaan diri berakhir pada pemidanaan pelaku tanpa mempertimbangkan secara mendalam faktor-faktor yang melatarbelakangi tindakannya, yang seringkali merupakan respons terhadap ancaman nyata⁴². Keadilan restoratif, sebagaimana diusulkan oleh Braithwaite, menawarkan perspektif alternatif yang memprioritaskan pengakuan penderitaan korban dan upaya rekonsiliasi⁴³. Pendekatan ini terbukti mampu memberikan hasil yang lebih memuaskan bagi korban dan mengurangi residivisme pelaku⁴⁴. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan akademik untuk menguji kelayakan dan implikasi penerapan teori keadilan restoratif dalam konteks spesifik pembelaan diri di Indonesia, serta kebutuhan praktis untuk memberikan landasan teoritis bagi reformasi kebijakan dan praktik peradilan pidana yang lebih berkeadilan dan manusiawi.

⁴⁰ United Nations, "Global Study on Homicide 2023," *United Nations Office on Drugs and Crime* (New Jersey-United States Of America, 2023), <https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789213587386>.

⁴¹ Tim Penyusun Laporan Tahunan Komnas HAM 2022, *Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2022, Komnasham RI 2022* (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2023).

⁴² Emma E Fridel and Kyle G Knapp, "Moving Beyond Self-Defense: Reevaluating the (Gendered) Motivations for Female Homicide Offending Across the Victim–Offender Relationship," *Journal of Research in Crime and Delinquency*, n.d., 00224278251362198.

⁴³ Jhon Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, I (Oxford: Oxford University Press, 2002).

⁴⁴ Dennis Sullivan and Larry Tift, *Handbook of Restorative Justice: A Global Perspective* (Routledge, 2007), 108.

Permasalahan utama yang dihadapi adalah ketidaksesuaian antara prinsip keadilan restoratif yang menekankan pemulihan dan rekonsiliasi dengan praktik peradilan pidana konvensional di Indonesia yang cenderung bersifat retributif dalam menangani kasus pembelaan diri. Hal ini menimbulkan beberapa sub-masalah yang perlu diidentifikasi secara sistematis:

1. Ketidakmampuan Sistem Peradilan Konvensional Mengakomodasi Nuansa Keadilan Restoratif dalam Kasus Pembelaan Diri: Sistem yang ada seringkali hanya melihat pembelaan diri sebagai tindakan melawan hukum yang perlu dihukum, tanpa mengeksplorasi secara mendalam konteks viktimisasi dan proporsionalitas respons pelaku. Preliminary evidence dari beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti ketakutan, ancaman, dan keadaan darurat seringkali kurang mendapat bobot yang memadai dalam penjatuhan sanksi.
2. Kesenjangan Pemahaman dan Implementasi Teori Keadilan Restoratif dalam Konteks Hukum Pidana Indonesia: Literatur hukum pidana Indonesia masih terbatas dalam membahas secara komprehensif penerapan prinsip keadilan restoratif pada kasus-kasus pembelaan diri. Terdapat gap dalam literatur yang membahas bagaimana elemen-elemen keadilan restoratif seperti pengakuan kesalahan, pemulihan kerugian, dan rekonsiliasi dapat diintegrasikan secara efektif dalam kerangka hukum yang ada⁴⁵.
3. Kurangnya Kerangka Kerja Teoritis yang Spesifik untuk Penerapan Keadilan Restoratif pada Pembelaan Diri: Meskipun teori keadilan restoratif telah berkembang pesat, belum ada kerangka kerja yang secara spesifik mengadaptasi prinsip-prinsipnya untuk analisis mendalam terhadap kasus pembelaan diri, yang memiliki karakteristik unik berupa respons terhadap ancaman langsung⁴⁶.

⁴⁵ Hafrida and Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Deepublish, Cet. Pertama (Sleman-Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2024), 20–29, <https://doi.org/10.56338/jks.v6i7.3712>.

⁴⁶ Gerry Johnstone and Daniel Van Ness, *Handbook of Restorative Justice* (Routledge, 2013).

Penelitian ini akan membatasi fokus pada kasus pembelaan diri yang memenuhi unsur-unsur pidana, namun pelaku dapat mengajukan dalih pembedaan berupa pembelaan diri sesuai Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Teori *mens rea* dalam Hukum Pidana

Pada tingkat *middle-range theory*, Teori *mens rea* Klasik dan Modern (misalnya, Reginald, Hart, Glanville, Williams): Konsep *mens rea* (pikiran bersalah) merupakan pilar fundamental dalam hukum pidana modern, berfungsi sebagai penentu pertanggungjawaban pidana dengan membedakan antara tindakan yang disengaja dan tidak disengaja⁴⁷. Perkembangan studi hukum pidana kontemporer menyaksikan pergeseran paradigma dalam memahami *mens rea*, terutama ketika dihadapkan pada situasi kompleks seperti pembelaan diri dalam keadaan darurat. Data empiris menunjukkan peningkatan kasus yang melibatkan penggunaan kekerasan sebagai respons terhadap ancaman langsung, yang seringkali menimbulkan pertanyaan rumit mengenai niat pelaku dan justifikasi tindakannya⁴⁸.

Analisis literatur menunjukkan adanya gap yang signifikan antara penerapan doktrin *mens rea* yang ketat dalam kasus-kasus pidana konvensional dan kompleksitas penentuan keadaan mental pelaku ketika bertindak di bawah tekanan ekstrem⁴⁹. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan akademik untuk mengklarifikasi ambiguitas interpretatif *mens rea* dalam konteks pembelaan diri, sekaligus memberikan landasan praktis bagi aparat penegak hukum dan hakim dalam memutuskan perkara yang melibatkan keadaan darurat, mengingat potensi dampak sosial dan keadilan yang luas⁵⁰. Meskipun doktrin *mens rea* telah mapan, terdapat ketidakjelasan yang substansial mengenai bagaimana elemen mental ini

⁴⁷ Ashworth, *Principles of Criminal Law*; Jerome Hall, *General Principles of Criminal Law* (The Lawbook Exchange, Ltd., 2010).

⁴⁸ Nick Morgan et al., "Trends and Drivers of Homicide," *London: Home Office*, 2020.

⁴⁹ Joshua Dressler, "Rethinking Heat of Passion: A Defense in Search of a Rationale," *J. Crim. L. & Criminology* 73 (1982): 421; B L Boyce et al., "The Residual Stress State Due to a Spherical Hard-Body Impact," *Mechanics of Materials* 33, no. 8 (2001): 441–54.

⁵⁰ Paul Roberts and Adrian Zuckerman, *Roberts & Zuckerman's Criminal Evidence* (Oxford University Press, 2022).

seharusnya dinilai secara akurat ketika seorang individu bertindak dalam situasi pembelaan diri di bawah tekanan ekstrem.

Masalah utama yang teridentifikasi adalah "Ketidaksesuaian Penafsiran dan Penerapan Doktrin *mens rea* dalam Kasus Pembelaan Diri yang Melibatkan Keadaan Darurat." Justifikasi untuk masalah ini didasarkan pada temuan penelitian awal yang menunjukkan variasi dalam putusan pengadilan ketika menilai niat pelaku dalam situasi seperti itu⁵¹. Bukti empiris awal dari analisis putusan-putusan pengadilan di berbagai yurisdiksi menunjukkan bahwa hakim seringkali kesulitan membedakan antara *mens rea* yang terarah (*intentional*) dengan respons impulsif yang dipicu oleh rasa takut atau keadaan darurat⁵². Keterbatasan penelitian yang ada dalam memberikan kerangka kerja yang jelas untuk analisis komparatif antara *mens rea* dalam situasi normal dan situasi darurat menjadi pendorong utama urgensi penelitian ini. Batasan masalah akan difokuskan pada analisis doktrin *mens rea* dalam hukum pidana Anglo-Amerika dan Indonesia, serta implikasinya terhadap pembelaan diri dalam keadaan darurat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Menganalisis secara komparatif elemen-elemen *mens rea* (kesengajaan, pengetahuan, kecerobohan, kelalaian) dalam hukum pidana konvensional di dua sistem hukum yang berbeda (misalnya, Anglo-Amerika dan Indonesia); (2) Mengidentifikasi tantangan spesifik dalam menilai *mens rea* pelaku pembelaan diri ketika bertindak dalam keadaan darurat; (3) Merumuskan kerangka kerja konseptual yang dapat menjembatani pemahaman *mens rea* antara situasi umum dan situasi darurat. Outcome yang diharapkan adalah terbitnya artikel ilmiah di jurnal bereputasi dan rekomendasi kebijakan bagi praktisi hukum. Indikator keberhasilan adalah tercapainya pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu ini, seperti yang diukur melalui analisis kualitatif literatur dan kasus.

Penelitian ini diproyeksikan akan memberikan kontribusi teoretis yang signifikan dalam memperkaya literatur hukum pidana, khususnya terkait dengan

⁵¹ Kent Greenawalt, "The Natural Duty to Obey the Law," *Mich. L. Rev.* 84 (1985): 1; Andrew Von Hirsch, "Proportionality in the Philosophy of Punishment," *Crime and Justice* 16 (1992): 55–98.

⁵² Glanville Llewelyn Williams, "Textbook of Criminal Law," (*No Title*), 1983; Hart, *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law*.

teori *mens rea* dalam konteks yang dinamis seperti pembelaan diri dalam keadaan darurat⁵³. Secara metodologis, penelitian ini akan mengadopsi pendekatan kualitatif komparatif yang sistematis, yang dapat menjadi model bagi studi serupa di masa depan. Kontribusi praktis akan diarahkan kepada tiga pemangku kepentingan utama: (1) Akademisi dan Peneliti: Memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan analisis kritis terhadap celah dalam teori *mens rea* yang ada. (2) Praktisi Hukum (Hakim, Jaksa, Pengacara): Menyediakan panduan konseptual yang lebih jelas dalam mengevaluasi niat pelaku dalam kasus-kasus pembelaan diri yang kompleks, sehingga meningkatkan konsistensi dan keadilan dalam putusan. (3) Pembuat Kebijakan: Memberikan masukan berbasis bukti untuk potensi reformasi legislatif terkait doktrin *mens rea* dan pembelaan diri. Dengan demikian, penelitian ini secara eksplisit bertujuan untuk mengisi gap literatur yang ada mengenai analisis komparatif *mens rea* dalam situasi normal dan abnormal, serta dampaknya terhadap keadilan pidana.

3. Teori Psikologi Forensik tentang Trauma dan Respons Stres Akut

Pada tingkat *applied theory*, penelitian ini menggunakan kerangka konseptual yang lebih spesifik untuk menganalisis ranah psikologi forensik, pemahaman mendalam mengenai respons individu terhadap trauma dan stres akut menjadi krusial, terutama ketika dihubungkan dengan kapasitas kognitif dan kontrol perilaku di bawah tekanan ekstrem. Sebagaimana dikemukakan oleh Isserlin, "seseorang yang mengalami ancaman serius terhadap keselamatannya dapat mengalami respons stres akut yang memengaruhi kemampuan kognitif dan kontrol perilaku." Fenomena ini dikenal luas sebagai respons stres akut (*Acute Stress Response - ASR*) atau dalam konteks yang lebih luas, dapat berkembang menjadi gangguan stres pascatrauma (*Post-Traumatic Stress Disorder - PTSD*), tergantung pada durasi, intensitas, dan penanganan trauma tersebut⁵⁴.

⁵³ Douglas N Husak, *The Philosophy of Criminal Law: Selected Essays* (Oxford University Press, 2010); Victor Tadros, *Wrongs and Crimes* (Oxford University Press, 2016).

⁵⁴ Leanna Isserlin, Gadi Zerach, and Zahava Solomon, "Acute Stress Responses: A Review and Synthesis of ASD, ASR, and CSR," *American Journal of Orthopsychiatry* 78, no. 4 (2008): 423–29.

Respons stres akut adalah reaksi fisiologis dan psikologis normal terhadap peristiwa traumatis yang mengancam integritas fisik atau psikologis individu. Respons ini seringkali dimediasi oleh sistem saraf otonom, mengaktifkan respons "*fight-or-flight*" yang ditandai dengan peningkatan detak jantung, tekanan darah, dan pelepasan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin⁵⁵. Secara kognitif, stres akut dapat menyebabkan penyempitan fokus perhatian (*tunnel vision*), gangguan memori, kesulitan dalam pengambilan keputusan, dan persepsi waktu yang terdistorsi⁵⁶. Dampak ini sangat relevan dalam konteks hukum pidana, di mana kemampuan seseorang untuk membentuk niat (*mens rea*) atau memahami konsekuensi tindakannya dapat terganggu secara signifikan.

Kajian dalam konteks hukum, teori-teori ini memiliki implikasi langsung pada penilaian pertanggungjawaban pidana, khususnya dalam doktrin seperti *noodweer exces*. Pemahaman mengenai bagaimana trauma dan stres akut memengaruhi kognisi dan kontrol perilaku dapat membantu menjelaskan mengapa seseorang mungkin bertindak secara tidak proporsional atau di luar kendali rasionalnya ketika menghadapi ancaman serius. Para ahli hukum pidana telah lama mengakui bahwa kondisi mental pelaku pada saat melakukan tindak pidana adalah faktor penting dalam menentukan kesalahan (*schuld*), tentang keadaan mental dalam hukum pidana, menekankan bahwa pemahaman psikologis tentang respons stres dapat memberikan dasar yang lebih kuat untuk argumen pembelaan⁵⁷.

Artikel jurnal dalam bidang psikologi forensik seringkali mengeksplorasi bagaimana pengalaman traumatis dapat memengaruhi kesaksian saksi, integritas memori, dan kemampuan terdakwa untuk memahami proses hukum⁵⁸. Studi empiris, seperti yang dilakukan oleh Mick Power dan Dalgleish mengenai regulasi emosi, menunjukkan bahwa individu yang tidak mampu meregulasi emosi mereka

⁵⁵ Hans Selye, *Stress in Health and Disease* (Butterworth-Heinemann, 2013), 80; Judith Lewis Herman, *Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence--from Domestic Abuse to Political Terror* (Hachette uK, 2015), 238.

⁵⁶ Barbara Krahe, *The Social Psychology of Aggression* (Routledge, 2020), 373.

⁵⁷ Ashworth, *Principles of Criminal Law*; Kent Greenawalt, *Conflicts of Law and Morality* (Oxford University Press, 1989).

⁵⁸ Elizabeth F Loftus, "Eyewitness Science and the Legal System," *Annual Review of Law and Social Science* 14, no. 1 (2018): 1–10.

di bawah tekanan cenderung menunjukkan perilaku yang kurang adaptif⁵⁹. Penelitian lebih lanjut oleh Mezey dan Symington menyoroti kompleksitas diagnosis dan penanganan trauma pada korban kejahatan, yang seringkali memiliki presentasi klinis yang beragam⁶⁰. Oleh karena itu, teori-teori psikologi forensik mengenai trauma dan respons stres akut bukan hanya menjadi domain studi psikologi, tetapi juga menjadi alat analisis yang esensial bagi sistem peradilan pidana. Pemahaman ini dapat membantu hakim, jaksa, dan pengacara dalam menilai keadaan mental pelaku, mengevaluasi kredibilitas saksi, dan pada akhirnya, mencapai keputusan yang lebih adil dan berkeadilan.

Respons stres akut (ASR) adalah reaksi psikologis dan fisiologis normal terhadap ancaman serius terhadap keselamatan diri, yang ditandai dengan aktivasi respons "*fight-or-flight*"⁶¹. Secara kognitif, ASR dapat menyebabkan penyempitan fokus perhatian (*tunnel vision*), kesulitan dalam pengambilan keputusan, gangguan memori, dan persepsi waktu yang terdistorsi. Perubahan perilaku yang timbul dapat berupa respons impulsif atau kurangnya kontrol diri akibat tekanan emosional yang intens.

Konteks hukum pidana, pemahaman ASR sangat relevan untuk menilai pertanggungjawaban pidana, khususnya dalam doktrin seperti *noodweer exces*. Gangguan kognitif dan perilaku yang disebabkan oleh stres akut dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk membentuk niat (*mens rea*) atau memahami konsekuensi tindakannya, sehingga berpotensi menjadi dasar pembelaan⁶². Penilaian keadaan mental pelaku di bawah tekanan ekstrem menjadi penting untuk menentukan apakah tindakan tersebut dapat dimaafkan karena kondisi psikologis yang tidak terkontrol.

⁵⁹ Mick Power and Tim Dalgleish, *Cognition and Emotion: From Order to Disorder* (Psychology press, 2015), 127.

⁶⁰ G.C Mezey and J Symington, "The Psychological Impact of Sexual Assault," *The British Journal of Psychiatry* 176, no. 3 (2000): 203–18.

⁶¹ Selye, *Stress in Health and Disease*, 80.

⁶² Kent Greenawalt, "Are Mental States Relevant for Statutory and Constitutional Interpretation," *Cornell L. Rev.* 85 (1999): 1609; Ashworth, *Principles of Criminal Law*.

F. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini telah dilakukan oleh para akademisi di Indonesia. Berikut ini adalah tinjauan terhadap penelitian-penelitian tersebut:

1. Tesis

- a. Tesis Ardian Eka Putra (2018) yang berjudul "*Penerapan Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces)*(*Noodweer Exces*) dalam Putusan Pengadilan: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan" secara fundamental meletakkan dasar pemahaman mengenai implementasi Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Ardian melakukan kajian komprehensif terhadap serangkaian putusan pengadilan yang relevan dengan konsep *noodweer exces*, sebuah doktrin hukum yang mengizinkan pembelaan diri yang melampaui batas kewajaran apabila didorong oleh kegoncangan jiwa yang hebat. Temuan krusial dari penelitian ini menggarisbawahi kecenderungan hakim untuk mengadopsi pendekatan yang lebih bersifat subjektif dalam menilai tingkat kegoncangan jiwa. Penilaian ini sangat dipengaruhi oleh pertimbangan mendalam terhadap profil, latar belakang, dan karakteristik personal dari terdakwa. Meskipun pendekatan ini dapat dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan dalam konteks individual dan mengakomodasi aspek kemanusiaan, secara inheren ia berpotensi menimbulkan inkonsistensi dan kerancuan dalam penerapan norma hukum yang sama bagi kasus-kasus yang serupa. Berbeda secara signifikan dengan cakupan Ardian yang lebih luas pada konsep *noodweer exces* secara umum, penelitian ini akan memfokuskan analisisnya secara spesifik pada kasus-kasus *noodweer exces* yang terjadi dalam lingkup kejahatan dengan kekerasan.

Perbedaan ini bukan sekadar perluasan, melainkan penajaman fokus yang disengaja. Lebih lanjut, aspek pembeda yang paling krusial adalah pendalaman analisis terhadap unsur *mens rea*, yaitu niat atau kesadaran pelaku dalam melakukan tindakan pembelaan diri yang berlebihan. Konsep *mens rea* memegang peranan sentral dan fundamental dalam menentukan tingkat

pertanggungjawaban pidana seseorang, sebuah dimensi yang tidak secara eksplisit menjadi fokus utama dalam tesis Ardian. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas dimensi empiris dari studi Ardian, tetapi juga mempertajam analisis pada elemen-elemen hukum pidana yang esensial, yaitu unsur kekerasan dan *mens rea*, yang secara kolektif menentukan bagaimana pembelaan diri yang melampaui batas diinterpretasikan dan diterapkan oleh sistem peradilan pidana. Melalui pendekatan yang lebih terfokus dan analitis ini, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih spesifik, mendalam, dan bernilai bagi diskursus hukum pidana mengenai pembelaan terpaksa di Indonesia, serta memberikan panduan yang lebih jelas bagi praktisi hukum dalam menghadapi kasus-kasus kompleks yang melibatkan pembelaan diri yang ekstrem⁶³.

Berbeda dengan fokus Ardian yang lebih luas pada *noodweer exces* secara umum, penelitian ini akan menggali lebih dalam pada *noodweer exces* yang terjadi dalam konteks kejahatan dengan kekerasan. Lebih lanjut, analisis mendalam mengenai unsur *mens rea* (niat atau kesadaran pelaku) dalam kasus-kasus tersebut akan menjadi pembeda krusial. Konsep *mens rea* memiliki peran sentral dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, yang mana Ardian tidak secara eksplisit menjadikannya sebagai fokus utama. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas cakupan studi Ardian, tetapi juga mempertajam analisis pada aspek-aspek kunci yang menentukan penerapan hukum pidana dalam kasus pembelaan diri yang berlebihan, terutama ketika melibatkan unsur kekerasan dan niat pelaku. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih spesifik dan bernilai dalam diskursus hukum pidana mengenai pembelaan terpaksa.

- b. Tesis Rizki Amalia (2019) berjudul "Pembuktian Unsur Kegoncangan Jiwa yang Hebat dalam Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas" dari Universitas Gadjah Mada memberikan kontribusi signifikan dengan mengkaji

⁶³ Ardian Eka Putra, "Penerapan *Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces)*(*Noodweer Exces*) Dalam Putusan Pengadilan: Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan." (Universitas Indonesia, 2018).

secara mendalam problematika pembuktian dalam konteks *noodweer exces*. Fokus utama Amalia adalah pada aspek hukum acara pidana, mengupas tantangan yang dihadapi dalam membuktikan unsur kegoncangan jiwa yang hebat, yang merupakan elemen krusial untuk membenarkan pembelaan diri yang melampaui batas kewajaran. Kesimpulan Amalia menggarisbawahi adanya kesulitan inheren dalam proses pembuktian ini, yang bersumber dari keterbatasan metode pembuktian yang tersedia dalam sistem hukum acara pidana, serta ketergantungan yang tinggi pada keterangan para ahli, khususnya psikiater atau psikolog. Ketergantungan ini seringkali menjadi mata rantai yang lemah karena sifatnya yang interpretatif dan potensi bias⁶⁴.

Berbeda dengan fokus Amalia yang cenderung prosedural, penelitian ini akan mengadopsi pendekatan yang jauh lebih komprehensif. Pendekatan ini tidak hanya akan menyoroti aspek pembuktian sebagaimana dilakukan Amalia, tetapi juga akan memperluas analisis pada aspek substantif hukum pidana yang mendasari *noodweer exces*, serta melakukan perbandingan dengan sistem hukum negara lain. Analisis substantif akan menggali lebih dalam mengenai filosofi dan dasar pemikiran di balik pengakuan *noodweer exces* itu sendiri, serta bagaimana unsur kegoncangan jiwa tersebut seharusnya diinterpretasikan secara materiil. Sementara itu, pendekatan komparatif akan mengeksplorasi bagaimana negara-negara lain menangani pembuktian *noodweer exces*, metode pembuktian apa yang mereka gunakan, dan bagaimana ketergantungan pada ahli dikelola. Dengan perpaduan analisis substantif, prosedural, dan komparatif ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik dan solusi yang lebih aplikatif terhadap isu pembuktian kegoncangan jiwa dalam *noodweer exces*, melampaui batasan yang telah ditetapkan oleh penelitian sebelumnya.

- c. Tesis Muhammad Irfan (2020) dari Universitas Padjadjaran menyajikan analisis komparatif yang krusial mengenai konsep *noodweer* dan *noodweer exces* dalam hukum pidana Indonesia dan Belanda. Irfan menyoroti bahwa

⁶⁴ Rizki. Amalia, "Pembuktian Unsur Kegoncangan Jiwa Yang Hebat Dalam Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas" (Universitas Gadjah Mada, 2019).

meskipun kedua sistem hukum ini memiliki akar yang sama dalam tradisi hukum Eropa kontinental, terdapat perbedaan signifikan dalam perkembangan interpretasi dan penerapannya. Penemuan ini menunjukkan bagaimana konteks hukum dan sosial suatu negara dapat membentuk evolusi doktrin hukum pidana⁶⁵.

Penelitian ini akan melampaui cakupan komparatif yang dilakukan Irfan. Fokus utama kami akan diarahkan pada analisis mendalam mengenai unsur *mens rea* (niat atau kesadaran pelaku) dalam konteks *noodweer exces*, khususnya ketika terjadi dalam kasus kejahatan dengan kekerasan. Selain itu, analisis komparatif tidak akan terbatas pada perbandingan dengan Belanda saja, melainkan akan diperluas untuk mencakup sistem hukum di negara-negara lain. Pendekatan yang lebih luas ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik internasional dalam menangani pembelaan diri yang melampaui batas, serta memberikan wawasan baru terkait peran *mens rea* dalam konteks tersebut.

- d. Tesis Anisa Rahmawati (2021) berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Korban Kejahatan yang Melakukan Pembelaan Diri Melampaui Batas" dari Universitas Diponegoro memberikan perspektif yang krusial dari sudut pandang viktimologi terhadap kasus-kasus di mana korban kejahatan terpaksa melakukan pembelaan diri yang melampaui batas kewajaran. Anisa secara cermat mengidentifikasi kompleksitas situasi di mana seseorang secara simultan berstatus sebagai korban dari suatu serangan awal, namun kemudian menjadi pelaku dari tindakan pembelaan diri yang berlebihan. Kesimpulan utamanya menekankan bahwa realitas status ganda ini menuntut adanya pendekatan yang lebih berimbang dan sensitif dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan tersebut harus mampu mengakomodasi kerentanan korban sekaligus mengevaluasi tindakan mereka secara adil, menghindari simplifikasi yang dapat merugikan posisi hukum korban⁶⁶.

⁶⁵ Muhammad Irfan, "Konsep *Noodweer* Dan *Noodweer exces* Dalam Hukum Pidana Indonesia: Analisis Perbandingan Dengan Hukum Pidana Belanda" (Universitas Padjadjaran, 2020).

⁶⁶ Anisa Rahmawati, "Pertanggungjawaban Pidana Korban Kejahatan Yang Melakukan Pembelaan Diri Melampaui Batas" (Universitas Diponegoro, 2021).

Penelitian ini akan memperluas dan memperdalam analisis yang telah dirintis oleh Anisa dengan beberapa diferensiasi kunci. Pertama, fokus akan dipersempit dan ditajamkan pada kasus-kasus di mana pembelaan diri yang melampaui batas tersebut terjadi dalam konteks kejahatan yang melibatkan kekerasan fisik. Hal ini penting karena implikasi hukum dan psikologis dari kekerasan fisik yang dialami serta yang dilakukan bisa berbeda secara signifikan dengan jenis kejahatan lain. Kedua, dan yang paling fundamental, penelitian ini akan memberikan penekanan khusus pada analisis mendalam mengenai unsur *mens rea* (niat atau kesadaran pelaku) dalam situasi pembelaan diri yang berlebihan ini. Bagaimana niat pelaku terbentuk dalam kondisi terdesak dan ketakutan ekstrem akan menjadi inti kajian. Ketiga, studi ini akan melakukan eksplorasi lebih mendalam terhadap aspek psikologis kegoncangan jiwa yang menjadi landasan *noodweer exces*. Ini mencakup pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme psikologis yang memicu reaksi berlebihan, dampaknya terhadap kapasitas kognitif dan afektif pelaku, serta bagaimana hal ini seharusnya diintegrasikan dalam penilaian pertanggungjawaban pidana.

\Melalui penajaman fokus pada *mens rea*, kekerasan, dan lanskap psikologis kegoncangan jiwa, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi yang lebih mendalam dan spesifik, melengkapi pemahaman viktimologis yang telah disajikan oleh Anisa, serta menawarkan kerangka analisis yang lebih holistik untuk kasus-kasus pembelaan diri yang kompleks dalam sistem hukum pidana.

2. Artikel Jurnal Nasional

- a. Artikel Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo (2019) dalam Jurnal Bina Hukum Lingkungan menyajikan perspektif menarik dengan menerapkan analisis ekonomi mikro pada konsep *pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces)*(*noodweer exces*). Argumen utama mereka mengemukakan bahwa tindakan pembelaan diri, bahkan yang berlebihan, dapat diinterpretasikan sebagai respons rasional individu terhadap struktur insentif dan disinsentif yang ada dalam sistem hukum pidana. Pendekatan ini

melihat pelaku sebagai *homo economicus* yang menimbang biaya dan manfaat dari tindakannya⁶⁷.

Berbeda dengan kajian ekonomi yang dilakukan Romli dan Wibowo, penelitian ini akan mengalihkan fokus utamanya pada aspek yuridis dan psikologis. Sementara analisis ekonomi memberikan wawasan tentang rasionalitas pelaku dalam menghadapi sistem hukum, penelitian ini akan menggali lebih dalam landasan hukum serta dimensi kejiwaan yang mendasari *noodweer excès*. Hal ini mencakup analisis mendalam terhadap unsur-unsur hukum pidana yang relevan dan eksplorasi terhadap faktor-faktor psikologis yang memicu kegoncangan jiwa hebat, yang tidak menjadi fokus utama dalam artikel tersebut.

- b. Artikel Nuzul Fajrin dan Muhammad Fauzi Ramadhan (2023) dalam *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* menyajikan tinjauan yuridis yang relevan mengenai pembunuhan atas dasar pembelaan diri. Mereka menegaskan kebebasan hakim dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan komprehensif terhadap fakta, bukti, norma, serta faktor meringankan dan memberatkan. Keduanya membedakan *noodweer* (pembelaan terpaksa) sebagai alasan pembenar dan *noodweer excès* (pembelaan melampaui batas) sebagai alasan pemaaf, yang berimplikasi pada tidak adanya pidana jika Pasal 49 KUHP terpenuhi. Analisis kasus-kasus spesifik seperti Bekasi (2018), Medan (2021), dan Lombok (2022) mengkonfirmasi bahwa pembelaan diri dianggap sah apabila tidak direncanakan, dilakukan saat serangan berlangsung, dan proporsional dengan ancaman yang dihadapi⁶⁸.

Perbedaan mendasar penelitian ini dengan kajian Fajrin dan Ramadhan terletak pada fokus utama. Sementara artikel tersebut mengupas pembunuhan dalam konteks pembelaan diri, penelitian ini akan secara spesifik mendalami unsur *mens rea* (niat atau kesadaran pelaku) dalam tindak pidana pencurian

⁶⁷ Romli Atmasasmita and Kodrat Wibowo, “Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia: Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas,” *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 3, no. 2 (2019): 176–93.

⁶⁸ Nuzul Fajrin and Muhammad Fauzi Ramadhan, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Atas Dasar Membela Diri,” *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2023): 48–59.

dengan kekerasan yang melibatkan pembelaan diri. Selain itu, pendekatan yang akan digunakan bersifat interdisipliner, mengintegrasikan perspektif hukum dengan disiplin ilmu lain untuk analisis yang lebih mendalam.

Kesimpulan dari Penelitian Terdahulu :

Penelitian terdahulu, mencakup empat tesis dan dua artikel jurnal nasional (Putra, 2018; Amalia, 2019; Irfan, 2020; Rahmawati, 2021; Romli & Kodrat, 2019; Nuzul & Fauzi, 2023), secara dominan mengkaji *pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces)* dari perspektif yuridis, prosedural, dan konseptual. Tesis Putra (2018) menyoroti subjektivitas hakim dalam menilai kegoncangan jiwa, sementara Amalia (2019) menekankan kesulitan pembuktian unsur kegoncangan jiwa dari sisi hukum acara pidana. Irfan (2020) melakukan kajian konseptual perbandingan Indonesia-Belanda, Rahmawati (2021) menitikberatkan pada perspektif viktimologi, Romli & Kodrat (2019) mengadopsi pendekatan ekonomi, dan Nuzul & Fauzi (2023) berfokus pada aspek penerapan hukum pembunuhan dalam pembelaan diri. Kajian-kajian tersebut belum secara komprehensif mengintegrasikan *mens rea* (niat jahat) dalam konteks kejahatan dengan kekerasan, yang merupakan fokus sentral penelitian ini. Terdapat kesenjangan signifikan dalam menganalisis secara mendalam kondisi batin pelaku, tidak hanya peran hakim, aspek psikologis kegoncangan jiwa secara substantif, serta perbandingan lintas negara yang lebih luas dari sekadar Indonesia-Belanda.

Penelitian ini akan mengisi kesenjangan tersebut dengan mengadopsi pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan teori-teori *mens rea* dari filsafat hukum dan psikologi kriminologi, serta teori-teori terkait pembelaan diri dan kegoncangan jiwa dalam hukum pidana. Analisis teoritis akan diperkaya dengan tinjauan empiris sistematis terhadap penelitian terkini yang membahas *mens rea*, kejahatan dengan kekerasan, dan pembelaan diri, menggunakan metodologi kualitatif dari berbagai yurisdiksi. Pemetaan visual akan digunakan untuk menggambarkan kesenjangan tematik dan metodologis yang ada. Penelitian ini secara meyakinkan akan mengisi kesenjangan substantif dengan menganalisis secara mendalam korelasi antara *mens rea* dan kondisi psikologis pelaku dalam kasus kejahatan dengan kekerasan. Berdasarkan sintesis teori dan temuan empiris,

hipotesis akan dikembangkan, misalnya: "Terdapat hubungan positif yang signifikan antara tingkat *mens rea* yang terbukti dan tingkat kegoncangan jiwa yang dialami pelaku kejahatan dengan kekerasan."

